



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KECAMATAN GODONG  
DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162  
Laman : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) Pos-ell : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

KEPALA DESA JATILOR  
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA JATILOR  
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT DESA DAN  
SANTUNAN UANG DUKA BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DESA, PEGAWAI  
DESA DAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tanggung jawab perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat Desa, Pemerintah Desa Jatilor memberikan santunan kematian bagi warga masyarakat Desa yang meninggal dunia;
  - b. bahwa guna membantu meringankan beban biaya hidup bagi keluarga aparatur pemerintahan desa, pengawai desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang meninggal dunia, perlu memberikan santunan uang duka yang bersumber dari APBDesa;
  - c. bahwa Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberian Tali Asih dan/atau Santunan Uang Duka bagi Aparatur Pemerintahan Desa, Pegawai Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan, maka perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Santunan Kematian Bagi Masyarakat dan Santunan Uang Duka Bagi Aparatur Pemerintahan Desa, Pegawai Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);

19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);
20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Groboogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 39);
22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
24. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
25. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun

- 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
26. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2016 Nomor 4);
27. Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pegawai Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 3);
28. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);
29. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2021 Nomor 1);
30. Peraturan Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR  
dan  
KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYELENGGARAAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT DAN SANTUNAN UANG DUKA BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DESA, PEGAWAI DESA DAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatilor Kecamatan Godong.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatilor yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Jatilor Kecamatan Godong.
7. Pegawai Desa adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari Pegawai Administrasi Desa, Guru Sekolah milik desa, penjaga kantor desa dan/atau pegawai Sub Klinik Desa (SKD).
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa.
9. Masyarakat adalah masyarakat Desa Jatilor.

10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
11. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
12. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

##### Asas

##### Pasal 2

Penyelenggaraan Santunan Kematian dan Santunan Uang Duka berasaskan:

- a. keadilan;
- b. kemanfaatan;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan;
- e. akuntabilitas; dan
- f. profesionalitas.

#### Bagian Kedua

##### Maksud

##### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Santunan Kematian dimaksudkan untuk mewujudkan kepedulian Pemerintah Desa bagi masyarakat yang meninggal dunia.

- (2) Pemberian Santunan Uang Duka bagi Aparatur Pemerintahan Desa, Pegawai Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dimaksudkan untuk meringankan beban biaya hidup keluarga/ahli waris yang telah mengabdikan kepada masyarakat dan pemerintah Desa,

### Bagian Ketiga

#### Tujuan

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Santunan Kematian dan Santunan Uang Duka bertujuan untuk melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat serta bagi Aparatur Pemerintahan Desa, pegawai desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa.

### Bagian Keempat

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 5

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Desa ini meliputi:

- a. santunan kematian;
- b. santunan uang duka;
- c. tata cara penyelenggaraan santunan kematian dan santunan uang duka; dan
- d. pendanaan.

### BAB III

### SANTUNAN KEMATIAN

#### Pasal 6

- (1) Santunan Kematian diberikan kepada masyarakat yang meninggal dunia melalui ahli warisnya.
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah seorang yang meliputi:

- a. istri/suami;
  - b. anak kandung, anak yang disahkan dan/atau anak angkat;
  - c. orang tua, ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu angkat; dan
  - d. saudara kandung.
- (3) Kelahiran bayi dalam keadaan meninggal dunia yang orang tuanya merupakan masyarakat Desa, diberikan santunan kematian yang dibuktikan dengan surat keterangan lahir mati.

#### Pasal 7

Besaran santunan kematian ditentukan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

### BAB IV SANTUNAN UANG DUKA

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat Kepala Desa meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya, selain mendapatkan tanda penghargaan sesuai peraturan perundang-undangan dan santunan kematian, diberikan santunan uang duka sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal terdapat Sekretaris Desa meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya selain mendapatkan tanda penghargaan sesuai peraturan perundang-undangan dan santunan kematian, diberikan santunan uang duka sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (3) Dalam hal terdapat Kepala Dusun meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya selain mendapatkan tanda penghargaan sesuai peraturan perundang-undangan dan santunan kematian, diberikan santunan uang duka sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

- (4) Dalam hal terdapat kepala urusan atau kepala seksi meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya selain mendapatkan tanda penghargaan sesuai peraturan perundang-undangan dan santunan kematian, diberikan santunan uang duka sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (5) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan salah seorang yang meliputi:
  - a. istri/suami;
  - b. anak kandung, anak yang disahkan dan/atau anak angkat;
  - c. orang tua, ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu angkat; dan
  - d. saudara kandung.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat Kepala Desa dan istri/suami meninggal dunia bersamaan, maka kepada ahli warisnya selain mendapatkan santuan kematian, diberikan santunan uang duka sebesar Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal terdapat Sekretaris Desa dan istri/suami meninggal dunia bersamaan, maka kepada ahli warisnya selain mendapatkan santuan kematian, diberikan santunan uang duka sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
- (3) Dalam hal terdapat Kepala Dusun dan istri/suami meninggal dunia bersamaan, maka kepada ahli warisnya selain mendapatkan santuan kematian, diberikan santunan uang duka sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Dalam hal terdapat Kepala Urusan atau Kepala Seksi dan istri/atau suami meninggal dunia bersamaan, maka kepada ahli warisnya selain mendapatkan santuan kematian, diberikan santunan uang duka sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

- (5) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan salah seorang yang meliputi:
- a. anak kandung, anak yang disahkan dan/atau anak angkat;
  - b. orang tua, ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu angkat; dan
  - c. saudara kandung.

#### Pasal 10

Dalam hal terdapat istri/suami Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa meninggal dunia, maka kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa selain mendapatkan santunan kematian, diberikan santunan uang duka sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat Mantan Kepala Desa meninggal dunia, maka kepada janda/dudanya selain mendapatkan tanda penghargaan sesuai peraturan perundangan-undangan dan santunan kematian diberikan santunan uang duka sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (2) Dalam hal terdapat Mantan Sekretaris Desa meninggal dunia, maka kepada janda/dudanya selain mendapatkan tanda penghargaan sesuai peraturan perundangan-undangan dan santunan kematian diberikan santunan uang duka sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (3) Dalam hal terdapat Mantan Kepala Dusun meninggal dunia, maka kepada janda/dudanya selain mendapatkan tanda penghargaan sesuai peraturan perundangan-undangan dan santunan kematian diberikan santunan uang duka sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Dalam hal terdapat Mantan Kepala Urusan atau Kepala Seksi meninggal dunia, maka kepada janda/dudanya selain mendapatkan tanda penghargaan sesuai peraturan

perundangan-undangan dan santunan kematian diberikan santunan uang duka sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat Mantan Kepala Desa dan istri/suami meninggal dunia secara bersamaan, maka kepada ahli warisnya, selain santunan kematian diberikan santunan uang duka sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- (2) Dalam hal terdapat Mantan Sekretaris Desa dan istri/suami meninggal dunia secara bersamaan, maka kepada ahli warisnya, selain santunan kematian diberikan santunan uang duka sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal terdapat Mantan Kepala Dusun dan istri/suami meninggal dunia secara bersamaan, maka kepada ahli warisnya, selain santunan kematian diberikan santunan uang duka sebesar Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Dalam hal terdapat Mantan Kepala Urusan atau Kepala Seksi dan istri/suami meninggal dunia secara bersamaan, maka kepada ahli warisnya, selain santunan kematian diberikan santunan uang duka sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan salah seorang yang meliputi:
  - a. anak kandung, anak yang disahkan dan/atau anak angkat;
  - b. orang tua, ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu angkat; dan
  - c. saudara kandung.

#### Pasal 13

Dalam hal terdapat istri/suami Mantan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya

selain mendapatkan santunan kematian, diberikan santunan uang duka sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Mantan Kepala Desa dan Mantan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 adalah Mantan Kepala Desa dan Mantan Perangkat Desa yang masih dalam masa penghargaan.
- (2) Istri/suami Mantan Kepala Desa dan Mantan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 adalah istri/suami mantan Kepala Desa dan Mantan Perangkat Desa yang masih dalam masa penghargaan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat anggota Badan Permusyawaratan Desa meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya selain mendapatkan santunan kematian, diberikan santunan uang duka sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah seorang yang meliputi:
  - a. istri/suami;
  - b. anak kandung, anak yang disahkan dan/atau anak angkat;
  - c. orang tua, ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu angkat; dan
  - d. saudara kandung.
- (3) Dalam hal terdapat istri/suami anggota Badan Permusyawaratan Desa meninggal dunia, maka kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa selain mendapatkan santunan kematian, diberikan santunan uang duka sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (4) Dalam hal terdapat anggota Badan Permusyawaratan Desa meninggal dunia dan istri/suaminya meninggal dunia

bersamaan, maka kepada ahli warisnya selain mendapatkan santunan kematian, diberikan santunan uang duka sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

- (5) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah seorang yang meliputi:
- a. anak kandung, anak yang disahkan dan/atau anak angkat;
  - b. orang tua, ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu angkat; dan
  - a. saudara kandung.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat Pegawai Desa meninggal dunia, kepada ahli warisnya selain mendapatkan santunan kematian, diberikan santunan uang duka sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah seorang yang meliputi:
- a. istri/suami;
  - b. anak kandung, anak yang disahkan dan/atau anak angkat;
  - c. orang tua, ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu angkat; dan
  - d. saudara kandung.
- (3) Dalam hal terdapat istri/suami Pegawai Desa meninggal dunia, maka kepada Pegawai Desa selain mendapatkan santunan kematian, diberikan santunan uang duka sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat Pengurus lembaga kemasyarakatan Desa meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya selain mendapatkan santunan kematian, diberikan santunan uang duka.

- (2) Besaran santunan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi ketua RT, ketua RW, ketua TP-PKK, ketua Karang Taruna, ketua Posyandu, dan ketua LPMD; dan
  - b. Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi setiap pengurus RT, RW, TP-PKK, karang Taruna, Posyandu, LPMD; dan
  - c. Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi kader Posyandu.
- (3) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah seorang yang meliputi:
  - a. istri/suami;
  - b. anak kandung, anak yang disahkan dan/atau anak angkat;
  - c. orang tua, ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu angkat; dan
  - d. saudara kandung.
- (4) Dalam hal terdapat istri/suami pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa meninggal dunia, maka kepada pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut selain mendapatkan santunan kematian diberikan santunan uang duka sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat anggota Satuan Perlindungan Masyarakat meninggal dunia, maka kepada Ahli warisnya selain mendapatkan santunan kematian, diberikan santunan uang duka sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah seorang yang meliputi:
  - a. istri/suami;
  - b. anak kandung, anak yang disahkan dan/atau anak angkat;

- c. orang tua, ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu angkat; dan
  - d. saudara kandung.
- (3) Dalam hal terdapat istri/suami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat meninggal dunia, maka kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat tersebut selain mendapatkan santunan kematian diberikan santunan uang duka sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

## BAB V

### TATA CARA PENYELENGGARAAN SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN UANG DUKA

#### Bagian Kesatu Santunan Kematian

#### Pasal 19

- (1) Santunan kematian diberikan oleh kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk kepada ahli waris yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Pemerintah Desa dengan membawa persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi akta kematian atau surat keterangan lahir mati;
  - b. fotokopi KTP-el dan/atau KK ahli waris; dan
  - c. surat keterangan sebagai ahli waris dari kepala Desa kecuali bagi istri/suami atau nama ahli waris tersebut masih dalam 1 (satu) KK.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal masyarakat yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) tidak memiliki ahli waris, santunan kematian diserahkan kepada Ketua Rukun Tetangga setempat dan dapat digunakan untuk mengurus biaya pemakaman masyarakat yang meninggal dunia.

- (2) Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan santunan kematian dengan membawa persyaratan:
- a. fotokopi akta kematian atau surat keterangan lahir mati;
  - b. fotokopy KTP-el dan KK Ketua Rukun Tetangga;
  - c. surat pernyataan tidak memiliki atau tidak ada ahli waris dari Ketua Rukun Tetangga.

## Bagian Kedua Santuan Uang Duka

### Pasal 21

- (1) Santunan Uang Duka diberikan oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk kepada ahli waris aparatur pemerintahan desa, pegawai desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan/atau istri atau suaminya yang meninggal dunia.
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada pemerintah Desa dengan membawa persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopy akta kematian;
  - b. fotokopy surat keputusan (SK) pengangkatan atau penetapan sebagai aparatur pemerintahan desa, pegawai desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa;
  - c. fotokopy KK.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan santunan kematian dan santuan uang duka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberian Tali Asih dan/atau Santunan Uang Duka bagi Aparatur Pemerintahan Desa, Pegawai Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 111 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 21 April 2025

KEPALA DESA JATILOR,

Cap ttd

PURWADI

Diundangkan di Jatilor  
pada tanggal 21 April 2025  
SEKRETARIS DESA JATILOR,

Cap ttd

SUPARWAN

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN  
DESA JATILOR**



*Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:*

**SUTIYONO, S.Kep.,M.Kes**